

**IMPLEMENTASI KEMITRAAN KONSERVASI PADA GABUNGAN
KELOMPOK TANI HUTAN SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI
DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN**

(Skripsi)

Oleh

**Denny Saputra Pratama
2214151122**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEMITRAAN KONSERVASI PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

DENNY SAPUTRA PRATAMA

Pemerintah menerapkan skema Kemitraan Konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik lahan di kawasan konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman serta menganalisis implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah pengelolaan lahan di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mengalami dinamika kebijakan pengelolaan kawasan, mulai dari pendekatan keamanan pada masa Orde Baru hingga upaya penataan pengelolaan melalui penguatan kelembagaan masyarakat di tengah ketidakpastian akses kelola. Perkembangan kebijakan perhutanan sosial kemudian membuka ruang pemberian akses legal kepada masyarakat melalui skema Kemitraan Konservasi. Kemitraan Konservasi pada Gabungan Kelompok Tani Hutan SHK Lestari telah mengubah hubungan antara masyarakat dan pengelola kawasan. Konflik tenurial lahan hutan yang terjadi sebelumnya berubah menjadi kerja sama pengelolaan. Pengakuan akses kelola diatur secara formal melalui skema Kemitraan Konservasi. Implementasinya diwujudkan melalui penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan dan penerapan sistem agroforestri. Kemitraan ini melibatkan 21 KTH berizin yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan SHK Lestari. Cakupannya sebanyak 512 kepala keluarga dan luas areal kelola sekitar 790,94 ha. Pengelolaan lahan diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagai sumber penghidupan, disertai kegiatan pengolahan pascapanen, keterlibatan kelompok perempuan, serta partisipasi masyarakat dalam patroli dan kegiatan konservasi. Pelaksanaan Kemitraan Konservasi masih menghadapi kendala berupa ketergantungan pemasaran pada pedagang tengkulak, rendahnya keterlibatan generasi muda, penyesuaian luasan lahan dalam pengaturan izin, serta beban administrasi pelaporan ekonomi bagi sebagian anggota kelompok lanjut usia. Keberlanjutan Kemitraan Konservasi dapat ditingkatkan melalui penguatan akses pemasaran, regenerasi petani muda, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan peran dan pendampingan Gapoktanhut SHK Lestari.

Kata Kunci: Kawasan Konservasi, Konflik Tenurial, Resolusi Konflik, Agroforestri

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONSERVATION PARTNERSHIP IN THE ASSOCIATION OF FOREST FARMER GROUPS OF THE SUSTAINABLE COMMUNITY FOREST SYSTEM AT WAN ABDUL RACHMAN GRAND FOREST PARK

By

DENNY SAPUTRA PRATAMA

The government implements the Conservation Partnership scheme as an effort to resolve land conflicts in conservation areas. This study aims to describe the history of land management by Gapoktanhut SHK Lestari in the Wan Abdul Rachman Forest Park and analyze the implementation of Conservation Partnerships in the Gapoktanhut SHK Lestari in the Wan Abdul Rachman Forest Park. The research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through in-depth interviews, engaged observations, and documentation studies. The results of the study show that the history of land management in the Wan Abdul Rachman Forest Park area has experienced the dynamics of regional management policies, ranging from the security approach during the New Order period to efforts to organize management through strengthening community institutions during uncertainty of access to management. The development of social forestry policies then opens space to provide legal access to the community through the Conservation Partnership scheme. The Conservation Partnership at the SHK Lestari Forest Farmer Group Association has transformed the relationship between communities and area managers. The forest land tenure conflict that occurred earlier turned into management cooperation. Recognition of managed access is formally regulated through the Conservation Partnership scheme. Its implementation is realized through institutional strengthening of Forest Farmers Groups and the implementation of agroforestry systems. This partnership involves 21 licensed KTH who are members of the SHK Lestari Forest Farmer Group Association. The coverage is 512 heads of families, and the managed area is around 790.94 ha. Land management is directed at the use of non-timber forest products as a source of livelihood, accompanied by post-harvest processing activities, involvement of women's groups, and community participation in patrols and conservation activities. The implementation of the Conservation Partnership still faces obstacles in the form of marketing dependence on middlemen traders, low involvement of the younger generation, adjustment of land area in the arrangement of permits, and administrative burden of economic reporting for some members of the elderly group. The sustainability of the Conservation Partnership can be improved through strengthening marketing access, regenerating young farmers, simplifying administration, and increasing the role and assistance of Gapoktanhut SHK Lestari.

Keywords: Conservation Areas, Tenurial Conflicts, Conflict Resolution, Agroforestry

**IMPLEMENTASI KEMITRAAN KONSERVASI PADA GABUNGAN
KELOMPOK TANI HUTAN SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI
DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN**

Oleh

Denny Saputra Pratama

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA KEHUTANAN**

Pada

**Jurusan Kehutanan
Fakultas Pertanian Universitas Lampung**



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEMITRAAN KONSERVASI
PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI HUTAN
SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI DI
TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL
RACHMAN**

Nama : **Denny Saputra Pratama**


Nomor Pokok Mahasiswa : 2214151122


Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian




1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.
NIP 197402222003121001


Ir. Eny Puspasari, S.Hut., M.Si., IPM.
NIP 197402232000032004

2. Ketua Jurusan Kehutanan


Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM.
NIP 197310121999032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.

Sekretaris : Ir. Eny Puspasari, S.Hut., M.Si., IPM.

Anggota : Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P.



Dr. G. Kuswarta Futas Hidayat, M.P.
NIP. 196411181989021002.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Januari 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Denny Saputra Pratama
NPM : 2214151122
Jurusan : Kehutanan
Alamat Rumah : Jl. Abd. Mutholib No. 29, LK I, Kelurahan Gedong Air,
Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya dan sungguh-sungguh, bahwa skripsi saya yang berjudul:

“Implementasi Kemitraan Konservasi pada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sistem Hutan Kerakyatan Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman”

Adalah benar karya saya sendiri yang saya susun dengan mengikuti norma dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, saya juga tidak keberatan apabila sebagian atau seluruh data pada skripsi ini digunakan oleh dosen dan/atau program studi untuk kepentingan publikasi. Jika di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana maupun tuntutan hukum.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026
Yang membuat pernyataan



Denny Saputra Pratama
NPM 2214151122

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Denny Saputra Pratama, lahir di Bandar Lampung pada 05 Desember 2003, sebagai anak Tunggal dari pasangan Bapak Imam Turmudi S.Ag dan alm. Ibu Junaidah. Riwayat pendidikan penulis yaitu Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sabah Balau pada tahun 2010-2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 24 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Bandar Lampung pada tahun 2019-2022. Pada tahun 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Sarjana Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti organisasi dan kegiatan sosial lainnya (*volunteer*). Penulis aktif mengikuti organisasi tingkat jurusan, yaitu sebagai anggota pada Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyulva), pada tahun 2022-2025. Pada tahun 2024 penulis melaksanakan kegiatan magang selama 30 hari di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) Batu Tegi dimana mahasiswa sebagai Asisten lapangan dalam kegiatan monitoring penanaman tanaman Beringin (*Ficus Benjamina*). Di tahun 2025 peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Setia Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah sebagai Koordinator Desa. Penulis juga mengikuti kegiatan Praktik Umum (PU) selama 20 hari di Hutan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu KHDTK Getas Kecamatan Kradenan, Blora, Jawa Tengah dan KHDTK Wanagama, Jawa Tengah pada tahun 2025. Penulis memiliki nilai 741 pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dengan kriteria unggul. Penulis memiliki jurnal yang telah diterbitkan di *Jurnal Belantara* (JBL) pada Volume 9 Nomor 1

Tahun 2026 dengan judul *“Implementing Conservation Partnerships for Community Development: A Case Study of the SHK Lestari Forest Farmer Group Association in Wan Abdul Rachman Forest Park”*.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kemitraan Konservasi pada Gabungan Kelompok Tani Hutan Sistem Hutan Kerakyatan Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan baik secara moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Ir. Kuswanta Futas Hidayat, M.P., selaku Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Bainah Sari Dewi, S.Hut., M.P., IPM., selaku Ketua Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung.
4. Ibu Machya Kartika Tsani, S.Hut.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing Akademik atas arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Bapak Prof. Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu dan kesabaran serta arahan, masukan, dukungan, dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
6. Ibu Eny Puspasari, S.Hut., M.Si., IPM selaku Dosen Pembimbing Kedua atas banyak waktu dalam memberikan ilmu, bimbingan, arahan, serta sarann dan masukan selama penyusunan skripsi.

7. Ibu Prof. Dr. Ir. Christine Wulandari, M.P selaku Penguji atas waktu yang telah diluangkan, serta saran, masukan, arahan, dan dukungan selama penyusunan skripsi.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa studi.
9. Kepada orangtua penulis yaitu, Bapak Imam Turmudi S.Ag dan Alm. Ibu Junaidah atas segala upaya terbaik, kasih sayang dan doa tiada henti, serta penyemangat terbesar bagi penulis. Serta keluarga besar Alm. M. Amin yang selalu memberikan semangat, doa, dan memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
10. Kepada UPTD KPHK Tahura WAR yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama proses penelitian.
11. Kepada Bapak Irfan Trimusri selaku Direktur WALHI Lampung dan staf WALHI yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama proses penelitian.
12. Kepada Ibu Sunarni Widyastuti selaku dewan pengurus WATALA yang telah bersedia memberikan informasi, pengalaman, dan pemikiran dan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
13. Segenap pihak masyarakat yang terlibat dalam pengambilan data di Desa Cilimus yang telah meluangkan dan memberikan pengetahuan dan dampingan kepada penulis dalam proses penelitian.
14. Rekan-rekan seperbimbingan (Dera, Hafizan, Inggrit dan Afrizal) yang telah berproses bersama, berbagi semangat, diskusi dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan.
15. Kepada sahabat penulis, Siti Nurhalimah, yang telah kebersamai penulis selama proses penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan, dukungan, serta kebersamaan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan baik.
16. Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini, meskipun tidak dapat disebutkan satu per

satu, penulis menyampaikan apresiasi atas peran, dukungan, dan semangat yang telah diberikan.

17. Terimakasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan dan konsistensi dalam menjalani seluruh tahapan penyusunan skripsi ini, termasuk kemampuan untuk bertahan di tengah kelelahan, tetap melangkah saat menghadapi keraguan, serta menyelesaikan proses panjang ini dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 22 Januari 2026



Denny Saputra Pratama

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Imam Turmudi S.Ag dan almarhumah Ibunda Junaidah, sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih atas doa, dukungan, serta pengorbanan yang telah diberikan selama perjalanan pendidikan penulis. Segala proses dan pencapaian dalam penyusunan karya tulis ini tidak terlepas dari peran orang tua yang senantiasa menjadi sumber semangat dan kekuatan bagi penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.3 Kerangka Pemikiran	4
II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	6
2.2 Konflik Tenurial	7
2.3 Kemitraan Konservasi	10
III. METODE PENELITIAN	12
3.1 Waktu dan Tempat	12
3.2 Alat dan Bahan	13
3.3 Pendekatan Penelitian.....	13
3.4 Pengumpulan Data.....	14
3.5 Analisis Data	16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	19
4.1 Sejarah Pengelolaan Lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	19
4.2 Implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	24
V. SIMPULAN DAN SARAN	42
5.1 Simpulan.....	42
5.1 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pemikiran.....	5
2. Peta Lokasi Penelitian.....	12
3. Perwakilan Ketua KTH dan Kadishut Lampung Dalam Penandatanganan NKK.....	32
4. Edukasi Konservasi.....	33
5. Perwakilan WALHI Menyampaikan Pendapat.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Capaian Implementasi: Kelembagaan, Legalitas, dan Areal Kelola oleh Gapoktanhut SHK Lestari	26
2. Luas Areal dan Jumlah Anggota Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Tahura WAR.....	30
3. Produk Olahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Gapoktanhut SHK Lestari.....	37
4. Jenis dan Sumber Bantuan kepada Gapoktanhut SHK Lestari	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Panduan Pertanyaan Pengelola Tahura WAR.....	55
2. Panduan Pertanyaan Eksekutif WALHI.....	58
3. Panduan Pertanyaan Masyarakat Desa atau Tokoh Masyarakat.....	61

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pengelolaan Sumber Daya Hutan (SDH) di Indonesia masih menghadapi persoalan konflik tenurial antara negara dan masyarakat sekitar hutan. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menuntut pengelolaan yang terkoordinasi agar keseimbangan lingkungan terjaga dan kesejahteraan masyarakat tidak terabaikan (Arifandy, 2020). Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan sering membutuhkan akses lahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara aturan konservasi membatasi pemanfaatan tersebut. Pendekatan keamanan (*security approach*) yang diterapkan secara kaku dalam praktik tertentu cenderung memposisikan masyarakat sebagai pihak yang berhadapan dengan pengelola kawasan, sehingga menimbulkan ketegangan antara tujuan pelestarian lingkungan dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal (Simarmata, 2024).

Sebagai respons atas keterbatasan pendekatan tersebut, pemerintah mulai mendorong model pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat melalui skema kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi muncul sebagai respons atas sejarah panjang pengelolaan lahan oleh masyarakat yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam penetapan kawasan konservasi, dengan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan garapan di kawasan konservasi, khususnya pada zona tradisional, tanpa hak kepemilikan lahan, serta disertai kewajiban menjaga kelestarian fungsi hutan (Octastefani *et al.*, 2024). Dalam kerangka kebijakan pengelolaan kawasan konservasi diposisikan sebagai salah satu skema penyelesaian kegiatan masyarakat di dalam kawasan konservasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian

Alam, dan Taman Buru, yang mengatur beberapa skema penyelesaian aktivitas masyarakat di kawasan konservasi, termasuk kemitraan konservasi (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur prinsip pengelolaan kawasan konservasi yang mencakup perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan secara terbatas dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan kawasan konservasi (Pemerintah Republik Indonesia, 2024). Berbagai kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan konservasi di tingkat lapangan masih sangat dipengaruhi oleh proses implementasi, kapasitas kelembagaan masyarakat, serta dinamika hubungan antara masyarakat dan pengelola kawasan (Tresiana *et al.*, 2023).

Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi, proses pendampingan menjadi bagian dari tahapan implementasi di tingkat lapangan. Pendampingan tersebut mencakup kegiatan pelatihan, pendampingan masyarakat, serta penataan hubungan kerja antara masyarakat dan pengelola kawasan. Keberhasilan kemitraan konservasi dipengaruhi oleh kejelasan tujuan, bentuk kerja sama, serta mekanisme evaluasi yang berjalan dengan baik (Pohan dan Abiddin, 2024). Mekanisme tersebut mendukung pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat secara lebih efektif (Manapa, 2021).

Salah satu kawasan konservasi yang menerapkan skema kemitraan konservasi adalah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Kemitraan konservasi di kawasan ini diposisikan sebagai upaya untuk menyelaraskan manfaat hutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Penelitian Mufidah *et al.* (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, pemberian bantuan bibit produktif, tersedianya sumber pendapatan masyarakat, diversifikasi produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta kapasitas sumber daya manusia pengelola yang relatif memadai. Sementara itu, faktor penghambat meliputi rendahnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah sumber daya manusia pengelola yang terbatas, serta minimnya dukungan pendanaan dari pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan kemitraan konservasi masih memerlukan penguatan melalui sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada masyarakat.

Selain aspek tersebut, perumusan program kemitraan konservasi juga memerlukan analisis kondisi masyarakat dari aspek sumber daya manusia, sosial, ekonomi, dan infrastruktur agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Nasution *et al.*, 2022). Namun demikian, partisipasi masyarakat di Tahura WAR masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian Febriana *et al.* (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kawasan belum memberikan dampak yang signifikan karena masukan masyarakat belum sepenuhnya diperhatikan. Partisipasi masyarakat lebih banyak terjadi pada tahap perencanaan dan evaluasi, sementara pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil masih relatif lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan masih cenderung bersifat *top-down* dan belum sepenuhnya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR berkembang sebagai respons atas kondisi masyarakat yang telah lama mengelola lahan di dalam kawasan tanpa kepastian legal. Di Gapoktanhut SHK Lestari pada areal pengelolaan di Tahura WAR, proses kemitraan konservasi berlangsung melalui tahapan sosialisasi, pengajuan permohonan kelompok, verifikasi teknis, serta penyusunan kesepakatan pengelolaan lahan yang dijalankan bersama pengelola kawasan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2025). kemitraan konservasi dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan kelompok, pengaturan pengelolaan lahan, serta kegiatan pendampingan di tingkat tapak yang berjalan seiring dengan pemenuhan persyaratan kemitraan. Pelaksanaan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam membangun kepercayaan, pembagian peran, serta penerapan hak dan kewajiban kelompok dalam pengelolaan kawasan (Mufidah *et al.*, 2024). Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman?

2. Bagaimana implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman?


1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman
2. Menganalisis implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman

1.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Tahura WAR sebagai kawasan konservasi dihadapkan pada konflik tenurial antara pengelola kawasan dan masyarakat yang telah lama memanfaatkan lahan di dalam kawasan, di mana pemanfaatan lahan tersebut telah berlangsung sebelum penetapan kawasan konservasi dan terus berlanjut setelah kawasan ditetapkan secara resmi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk menerapkan skema kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik dalam pengelolaan kawasan konservasi, dengan memberikan akses legal kepada masyarakat untuk mengelola lahan secara terbatas disertai kewajiban menjaga fungsi konservasi kawasan. Pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR menjadi bagian penting dalam pengelolaan kawasan karena mencakup kesepakatan pengelolaan, pembagian peran antara pengelola kawasan dan masyarakat, serta pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lahan. Pelaksanaan kemitraan konservasi yang berjalan sesuai kesepakatan tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, baik dari sisi perlindungan kawasan maupun hubungan antara pengelola kawasan dan masyarakat. Secara ringkas, kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu dari lima belas kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang secara resmi berdiri pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung. Sebelum pemekaran, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Pesawaran memiliki luas wilayah 1.173,77 km² (117.377 hektare) dan secara administratif terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa. Secara geografis, Kabupaten Pesawaran terletak pada koordinat 104,92°-105,34° Bujur Timur (BT) dan 5,12°-5,84° Lintang Selatan (LS). Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu di sebelah barat, Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, Kabupaten Lampung Selatan dan Kota Bandar Lampung di sebelah timur, serta Teluk Lampung dan Kabupaten Tanggamus di sebelah selatan (dishut.lampungprov.go.id).

Kabupaten Pesawaran memiliki topografi yang beragam, terdiri atas dataran rendah, perbukitan, hingga wilayah pegunungan dengan ketinggian antara 0 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kabupaten ini memiliki suhu berkisar antara 22°C hingga 33°C dengan tingkat kelembaban 80%-88% (dishut.lampungprov.go.id).

Tahura WAR adalah kawasan pelestarian alam seluas 22.245,50 hektare yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan (*life support system*) vital bagi Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Secara topografis, kawasan ini didominasi oleh bentang alam pegunungan yang menjadi hulu bagi sembilan Daerah Aliran Sungai (DAS), dengan tiga formasi gunung utama sebagai pasak buminya, yaitu Gunung Pesawaran (puncak tertinggi ±1.681 mdpl), Gunung Ratai (±1.671 mdpl), dan Gunung Betung (±1.240 mdpl) (dishut.lampungprov.go.id)

Desa Cilimus merupakan salah satu desa di Kecamatan Teluk Pandan yang terbentuk pada tahun 2012 sebagai hasil pemekaran dari Desa Hurun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2012. Secara geografis, Desa Cilimus berada pada wilayah dataran rendah hingga perbukitan dan berbatasan langsung dengan kawasan Tahura WAR. Letak desa yang berada pada jalur penghubung antara Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung menjadikan aksesibilitas wilayah ini relatif baik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat (cilimus.desa.id).

Dalam perkembangannya, Desa Cilimus mengalami perubahan penting terkait pengelolaan kawasan hutan. Wilayah ini berkembang menjadi salah satu lokasi percontohan penerapan skema Kemitraan Konservasi. Sebagian besar masyarakat Desa Cilimus yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) SHK Lestari telah memperoleh legalitas akses kelola lahan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah. Masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada kawasan hutan tanpa kepastian hukum kini terlibat secara resmi dalam pengelolaan kawasan konservasi melalui skema kemitraan tersebut (dishut.lampungprov.go.id).

Kelompok SHK Lestari merupakan kelompok petani yang menetap dan beraktivitas di kawasan Tahura WAR, khususnya di wilayah Desa Cilimus dan sekitarnya. Keberadaan masyarakat di kawasan ini telah berlangsung jauh sebelum ditetapkan sebagai hutan negara. Penetapan kawasan tanpa keterlibatan masyarakat menyebabkan aktivitas bermukim dan bercocok tanam yang telah berlangsung secara turun-temurun kemudian diposisikan sebagai pelanggaran. Melalui proses pendampingan dari berbagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan dan bantuan hukum, termasuk WALHI, WATALA, dan LBH, kelompok masyarakat ini kemudian bertransformasi menjadi mitra resmi pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi (cilimus.desa.id).

2.2 Konflik Tenurial

Konflik tenurial merupakan bentuk perselisihan yang berkaitan dengan penguasaan, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan atau kawasan

hutan. Konflik ini terjadi ketika terdapat perbedaan klaim dan kepentingan antara para pihak terhadap suatu wilayah, khususnya antara negara sebagai pemegang kewenangan pengelolaan kawasan dan masyarakat yang memanfaatkan lahan sebagai sumber penghidupan. Dalam kawasan hutan dan kawasan konservasi, konflik tenurial sering muncul akibat pembatasan akses dan pemanfaatan lahan yang ditetapkan oleh negara, sementara masyarakat tetap memiliki kepentingan sosial dan ekonomi terhadap lahan tersebut (Nuraeny *et al.*, 2023).

Konflik tenurial kawasan hutan juga berkaitan erat dengan degradasi dan deforestasi yang dipicu oleh pembangunan pertanian, perkebunan, serta pemukiman di dalam dan sekitar kawasan hutan. Kondisi kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah mendorong sebagian masyarakat untuk menggarap lahan secara ilegal di kawasan hutan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Aktivitas tersebut kemudian menimbulkan pertentangan kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan hutan, yang berkembang menjadi konflik tenurial. Konflik tenurial hutan didefinisikan sebagai bentuk perselisihan atau pertentangan klaim yang berkaitan dengan perebutan, pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan kawasan hutan (Munawar, 2018).

Konflik tenurial kawasan hutan juga dipengaruhi oleh tekanan terhadap sumber daya hutan yang berasal dari tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan sebagai sumber penghidupan. Perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan kawasan hutan sering kali dipicu oleh faktor ekonomi, sosial, dan kebutuhan akan lahan pertanian, di mana masyarakat menganggap sebagian kawasan hutan yang telah lama mereka kelola sebagai milik mereka. Tekanan tersebut mendorong terjadinya aktivitas seperti perambahan dan pemanfaatan lahan tanpa izin, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan antara masyarakat dan pengelola kawasan hutan. Perselisihan ini mencerminkan adanya ketegangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan tujuan konservasi yang diamanatkan oleh negara dalam pengelolaan kawasan hutan (Zulfa dan Rahmawati, 2025).

Konflik agraria dan konflik tenurial di Indonesia merupakan persoalan sosial yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam pengelolaan agraria, konflik sering

muncul seiring dengan penetapan kebijakan dan pemberian izin pengelolaan lahan, terutama di wilayah pedesaan yang memiliki sumber daya alam yang relatif besar. Kondisi tersebut berlangsung bersamaan dengan keterbatasan pengakuan hukum terhadap hak ulayat dan hak kelola masyarakat, serta pendekatan pembangunan yang cenderung bersifat top-down, sehingga konflik tenurial cenderung berlangsung secara sistemik dan berulang. Secara umum, konflik tenurial tersebut ditandai oleh beberapa kondisi utama, yaitu:

- (1) ketimpangan relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat dalam penguasaan lahan;
- (2) kebijakan agraria dan perizinan yang lebih berpihak pada kepentingan aktor ekonomi berskala besar;
- (3) lemahnya perlindungan hukum terhadap hak kelola dan keberadaan masyarakat lokal; serta
- (4) minimnya partisipasi masyarakat dalam tata kelola sumber daya agraria yang adil dan berkelanjutan (Syahrier *et al.*, 2025).

Konflik tenurial yang berlangsung secara berkepanjangan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan dalam pengelolaan kawasan hutan. Secara sosial, konflik tersebut memicu ketegangan antar kelompok, menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan potensi konflik antara masyarakat dan pihak berwenang akibat ketidakjelasan hak akses dan pemanfaatan lahan. Dari sisi lingkungan, konflik tenurial berkontribusi terhadap meningkatnya perambahan hutan, pembukaan lahan tanpa pengelolaan yang memadai, serta eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali, yang pada akhirnya menyebabkan degradasi ekosistem dan terganggunya fungsi ekologis kawasan (Syari dan Pratama, 2023). Kondisi tersebut, menurut Hekmatyar dan Adinugraha (2021) menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan karena konflik yang tidak terselesaikan cenderung memperburuk kondisi sosial dan lingkungan secara bersamaan.

2.3 Kemitraan Konservasi

Kemitraan Konservasi merupakan kesepakatan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menetapkan tata cara kerja sama dalam pengelolaan kawasan konservasi dengan memberdayakan masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai mitra aktif dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan konservasi. Dalam pelaksanaannya, masyarakat dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang mendukung konservasi, seperti pemanfaatan HHBK, ekowisata, atau pengawasan kawasan. Melalui kerja sama ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian hutan (Putri *et al.*, 2023).

Menurut Sholihah *et al.* (2024) *partnership* atau kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling berbagi tanggung jawab demi menjalankan suatu organisasi atau program secara bersama, sehingga masing-masing pihak memperoleh keuntungan. Pendapat lain menyatakan bahwa kemitraan adalah kerja sama formal antara individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tugas atau tujuan tertentu, di mana setiap pihak yang terlibat memperoleh manfaat dari kolaborasi tersebut. Yanuar *et al.* (2022) menjelaskan bahwa kemitraan merupakan bentuk kerja sama yang membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Biasanya, kemitraan ini terbentuk atas dasar kesepakatan yang mengikat dan dituangkan dalam perjanjian, Standar Operasional Prosedur (SOP), atau kontrak. Dalam praktiknya, kemitraan tidak hanya terbatas pada hubungan antara pelaku usaha besar dan kecil, tetapi juga melibatkan sektor lain, termasuk dalam upaya pelestarian lingkungan.

Dalam pengelolaan kawasan konservasi, kemitraan menjadi strategi penting yang memungkinkan masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk menjaga kelestarian hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kemitraan dalam pengelolaan lingkungan umumnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang dapat bersifat formal maupun informal. Dalam konteks konservasi, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sering kali melibatkan perjanjian yang mengatur hak serta kewajiban masing-masing pihak. Pihak yang terlibat dalam kemitraan tidak hanya bertindak sebagai pengelola sumber daya, tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk pendampingan, pelatihan teknis,

serta penyediaan akses terhadap fasilitas dan sarana produksi (Munandar *et al.*, 2022).


Dalam skema Kemitraan Konservasi, pendekatan ini diterapkan dengan tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan serta memastikan keberlanjutan program yang telah dirancang. Keberhasilan kemitraan dalam konservasi sangat bergantung pada kepercayaan, keadilan, dan distribusi kekuasaan yang seimbang di antara para pemangku kepentingan. Dalam banyak kasus, pemerintah dan masyarakat lokal memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan mekanisme kolaborasi yang adil untuk memastikan semua pihak dapat berkontribusi secara setara (Ariska *et al.*, 2020). Saif *et al.* (2022) menekankan bahwa tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan kekuasaan, Kemitraan Konservasi berisiko memperkuat ketimpangan yang sudah ada, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik cenderung mendominasi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dalam membangun kemitraan yang efektif, penting untuk menciptakan proses yang transparan, memperkuat partisipasi komunitas, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Kemitraan konservasi dikembangkan sebagai respons atas konflik kepentingan antara masyarakat dan pengelola kawasan konservasi yang muncul akibat ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan di satu sisi, serta mandat negara untuk menjaga keutuhan dan kelestarian kawasan konservasi di sisi lain. Perbedaan kepentingan tersebut memicu konflik tenurial, terutama di kawasan konservasi yang telah lama dimanfaatkan masyarakat sebelum penetapannya secara formal. Dalam situasi tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan kemitraan konservasi sebagai mekanisme untuk menyeimbangkan tujuan konservasi dengan kebutuhan kehidupan masyarakat, melalui pemberian akses yang diatur dan dibatasi dalam kerangka kerja sama pengelolaan kawasan. Kemitraan konservasi diposisikan sebagai salah satu pilihan penyelesaian konflik tenurial karena memungkinkan masyarakat terlibat secara legal dalam pengelolaan kawasan tanpa menghilangkan fungsi konservasi yang menjadi tanggung jawab negara (Prayitno, 2020).

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus-Desember 2025 yaitu di Gapoktanhut SHK Lestari yang berlokasi di Desa Cilimus, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

3.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat tulis dan kertas guna mencatat data di lapangan, laptop atau komputer untuk pengolahan dan analisis data, handphone sebagai sarana komunikasi dan dokumentasi, serta alat perekam suara untuk merekam wawancara guna memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Bahan yang digunakan mencakup panduan pertanyaan wawancara mendalam yang disusun secara sistematis berdasarkan fokus penelitian.

3.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses analisis yang bersifat induktif (*grounded*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data dan berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, pendekatan ini sering disebut sebagai *participant observation*, karena peneliti melakukan pengamatan sekaligus berinteraksi dengan subjek penelitian (Irawan, 2007). Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah pemahaman terhadap kebenaran yang didasarkan pada perspektif peneliti dan informan. Kebenaran dalam penelitian kualitatif bersifat plural atau beragam, sehingga tidak terdapat satu kebenaran yang bersifat mutlak (Ultvia *et al.*, 2023).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali makna di balik fakta sosial, bukan sekadar menjelaskan fakta secara deskriptif. Metode studi kasus dipilih karena dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat *how* (Bagaimana) dan *why* (Mengapa) suatu fenomena dapat terjadi (Narimawati, 2008). Pendekatan kualitatif tidak hanya digunakan untuk memahami objek penelitian, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana suatu fenomena muncul dan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya menjawab pertanyaan mengenai “apa” yang diteliti, tetapi juga berupaya menelusuri “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terbentuk dan berkembang sebagai sebuah kasus. Oleh karena itu, peneliti perlu merancang dan melaksanakan penelitian dengan cermat agar metode ini dapat diterapkan secara tepat (Yin, 2015).

3.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian (Ma'rif *et al.*, 2025). Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Tahura WAR serta proses implementasi Kemitraan Konservasi, yaitu pembentukan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), proses pengajuan dan verifikasi teknis, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kemitraan Konservasi, serta praktik pengelolaan lahan oleh masyarakat. Data sekunder (pendukung) meliputi dokumen kebijakan, laporan lembaga, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah pengelolaan, konflik tenurial, dan Kemitraan Konservasi.

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam dilaksanakan dengan narasumber yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kemitraan konservasi di lokasi penelitian (Irawan, 2007; Sugiyono, 2016). Pemilihan informan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan kunci terpilih yaitu Ketua Gapoktanhut SHK Lestari (1 orang), Kepala Desa Cilimus (1 orang), Ketua KTH SHK Lestari (5 orang), anggota SHK Lestari (5 orang), UPTD Tahura WAR (3 orang), dan WALHI Lampung (3 orang). Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka agar informan dapat menyampaikan informasi secara bebas dan mendalam sesuai dengan pengalaman mereka.

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data yang tidak selalu mudah dilakukan. Jika dilaksanakan dengan baik, wawancara dapat memberikan informasi yang mendalam. Agar wawancara berjalan efektif, beberapa hal berikut perlu diperhatikan:

1. Menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu

Sebelum wawancara dilakukan, peneliti perlu menyiapkan daftar pertanyaan sebagai panduan agar pembicaraan tetap sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Menciptakan suasana yang nyaman

Wawancara sebaiknya dilakukan dalam suasana yang santai agar informan tidak merasa tertekan dan bersedia menyampaikan informasi secara terbuka.

3. Menghindari pertanyaan yang terlalu singkat

Pertanyaan yang hanya menghasilkan jawaban “ya” atau “tidak” sebaiknya dihindari karena dapat membatasi informasi yang diberikan informan.

4. Memperhatikan saat informan terdiam

Ketika informan tidak langsung menjawab atau terdiam, hal tersebut tetap perlu diperhatikan karena dapat menunjukkan adanya hal tertentu yang penting bagi penelitian.

5. Tidak terpaku pada daftar pertanyaan

Meskipun memiliki panduan, peneliti tetap dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan jalannya percakapan agar informasi yang diperoleh lebih lengkap.

6. Tidak memengaruhi pendapat informan

Dalam wawancara, peneliti tidak berusaha mengubah pandangan atau sikap informan, melainkan hanya mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan.

7. Menggunakan alat perekam bila memungkinkan

Alat perekam dapat membantu peneliti mencatat informasi dengan lebih lengkap, meskipun penggunaannya tetap menyesuaikan dengan kesediaan informan.

8. Mencatat data apa adanya

Peneliti tidak menafsirkan atau menyimpulkan pernyataan informan pada saat wawancara berlangsung, tetapi mencatat informasi sesuai dengan yang disampaikan.

2. Pengamatan Terlibat

Pengamatan terlibat dilakukan dengan cara peneliti hadir secara langsung dalam kegiatan forum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti mengikuti kegiatan atas undangan pihak terkait dan berada bersama peserta kegiatan, namun tidak terlibat aktif dalam diskusi maupun pengambilan keputusan. Peneliti berperan untuk mengamati jalannya kegiatan dan mendengarkan proses diskusi guna memperoleh pemahaman mengenai dinamika interaksi serta proses pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data baik secara *online* (jurnal, artikel, *website* dan youtube) maupun *offline* (media cetak, buku, peraturan perundang-undangan serta kebijakan) yang dilakukan dengan menelusuri serta mengumpulkan berbagai dokumen yang telah terdokumentasi, kemudian mencatat informasi yang relevan untuk mendukung penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data dari sumber tertulis yang sudah ada, sehingga dapat memperkaya analisis dengan bukti yang lebih objektif dan terverifikasi (Irawan, 2007).

3.5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengolah dan menyajikan data dengan cara mendeskripsikan temuan penelitian sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan (Irawan, 2007). Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data tersebut mencakup informasi mengenai sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari pada kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, serta implementasi kemitraan konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, menurut Irawan (2007). Adapun tahapan analisis kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Mentah:

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dalam tahap ini, peneliti memanfaatkan berbagai alat, misalnya smartphone, perekam suara di smartphone, serta aplikasi *WhatsApp Messenger*.

2. Transkripsi Data:

Transkrip data dilakukan dengan menuliskan hasil wawancara mendalam yang berasal dari rekaman wawancara dan kemudian di catat sesuai dengan jawaban informan kunci.

3. Pembuatan Koding:

Seluruh data yang telah ditranskripsikan kemudian diproses dengan cara membuat ulang narasi data tersebut. Pada proses ini, peneliti memberi tanda pada bagian-bagian penting yang nantinya akan digunakan untuk mengidentifikasi kata kunci yang diberikan kode. Hasil pengkodean dapat dilihat pada Lampiran 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22

4. Kategorisasi Data:

Pada tahap ini data disederhanakan dengan cara mengelompokkan kata kunci dan konsep yang telah diidentifikasi ke dalam kategori tertentu. Proses ini membantu dalam menyusun struktur temuan dari penelitian. Hasil pengkategorisasian dapat dilihat pada lampiran 4.

5. Penyimpulan Sementara:

Berdasarkan data yang telah dikategorikan, peneliti menyusun kesimpulan sementara yang murni didasarkan pada fakta yang ada, tanpa dipengaruhi oleh pemikiran peneliti.

6. Triangulasi:

Data diperiksa kembali dengan cara membandingkan dan memvalidasi informasi dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Dalam tahap triangulasi, proses validitas dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang dari berbagai sumber, teknik dan waktu untuk memastikan kebenarannya.

7. Penyimpulan Akhir:

Setelah melalui proses penyimpulan sementara dan triangulasi, peneliti melakukan analisis akhir untuk menarik kesimpulan yang final. Penyimpulan akhir dilakukan setelah melakukan penyimpulan sementara lalu dianalisis kembali dan ditarik kesimpulan akhir.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Sejarah pengelolaan lahan oleh Gapoktanhut SHK Lestari di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman mengalami dinamika yang panjang. Dimulai dari penetapan kawasan sebagai hutan lindung pada masa kolonial (*Besluit* Residen Lampung Nomor 307 Tahun 1941) dan penguatan status menjadi Taman Hutan Raya (1993), pengelolaan kemudian diterapkan dengan pendekatan keamanan (*security approach*) pada masa Orde Baru yang memicu konflik tenurial serta operasi penertiban dan pengosongan kawasan melalui patroli jagawana. Hal ini mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan. Memasuki era reformasi, muncul upaya pembinaan melalui Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KP-SHK), IUPHKm, dan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Namun, akses legal masyarakat masih mengalami ketidakpastian karena pembatasan HKm di kawasan konservasi. Perubahan mendasar terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Perdirjen KSDAE Nomor P.6 Tahun 2018 tentang Kemitraan Konservasi. Proses legalisasi berlangsung secara bertahap hingga penandatanganan PKS Kemitraan Konservasi pada 30 Januari 2025 bagi 21 KTH Gapoktanhut SHK Lestari.

2. Implementasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut SHK Lestari di Tahura WAR telah memberikan kepastian hukum pengelolaan lahan bagi 21 KTH yang melibatkan 512 KK dengan luas areal kelola $\pm 790,94$ ha. Capaian kelembagaan mencakup 2 KTH kelas Utama dan 19 KTH kelas Madya. Implementasi diwujudkan melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan KTH, pembagian areal kelola yang jelas, serta penerapan sistem agroforestri dengan target pengkayaan tanaman tajuk tinggi minimal 400 batang per hektare. Masyarakat mengembangkan pemanfaatan HHBK yang diolah menjadi produk bernilai tambah (emping melinjo, minyak kemiri, sirup pala) melalui KWT.

Aturan lokal yang disepakati, seperti kewajiban menanam kembali (ganti tanam) dan larangan jual-beli garapan selama masa izin, berhasil mengurangi praktik penebangan liar. Masyarakat juga aktif terlibat dalam patroli swadaya dan pemulihan kawasan, sementara gubuk kerja menggantikan pemukiman permanen sehingga pengawasan kawasan menjadi lebih terkendali. Perubahan hubungan yang paling signifikan adalah bergesernya hubungan antara masyarakat dan pengelola kawasan dari konflik menjadi kemitraan yang saling menguntungkan, dengan WALHI Lampung berperan sebagai jembatan komunikasi dan pendamping di lapangan. Manfaat jasa lingkungan juga terasa, terutama melalui keberlanjutan debit air dan fungsi mikrohidro sebagai bio-indikator kondisi kawasan. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala berupa ketergantungan pemasaran pada pedagang tengkulak, rendahnya keterlibatan generasi muda, penyesuaian luasan lahan dalam pengaturan izin, serta beban administrasi pelaporan ekonomi bagi anggota lanjut usia. Secara keseluruhan, Kemitraan Konservasi telah berjalan efektif pada aspek legalitas, kelembagaan, dan praktik pengelolaan lapangan, namun masih memerlukan penguatan pada dimensi ekonomi, regenerasi petani muda, dan penyederhanaan administrasi agar keberlanjutan program dapat tercapai.

5.1 Saran

1. Bagi UPTD KPHK Tahura WAR

Pengelola Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman perlu menjaga konsistensi pelaksanaan kemitraan konservasi setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tahun 2025, terutama dalam penerapan ketentuan pengelolaan lahan yang telah disepakati bersama. Penegasan aturan mengenai jenis tanaman, pola agroforestri, serta batasan aktivitas di dalam kawasan perlu terus dijadikan rujukan dalam pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antara pihak pengelola dan masyarakat.

2. Bagi Gapoktanhut SHK Lestari

Gapoktanhut SHK Lestari perlu mempertahankan peran kelembagaan dalam mengatur pengelolaan lahan anggota sesuai kesepakatan kemitraan. Peran kelompok penting dalam menjaga kedisiplinan anggota, pencatatan lahan garapan,

serta penyelesaian persoalan internal secara musyawarah. Kegiatan pengolahan HHBK yang telah berjalan, seperti kemiri, pala, kopi, dan gula aren, dan lainnya perlu dijaga keberlangsungannya sebagai sumber tambahan penghasilan. Selain itu, keterlibatan anggota muda dan perempuan perlu diperhatikan agar pengelolaan lahan tidak hanya bergantung pada petani yang telah lama menggarap kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amadeo, A. D., Wardoyo, B. 2022. Analisis faktor model pengukuran persepsi keamanan nasional generasi muda. *Jurnal Keamanan Nasional*. 8(2): 342–365.
- Anwar, M.S., Farhaby, A.M. 2022. Perlindungan hukum dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. 3(4): 469–476.
- Arifandy. 2020. Perlindungan Hutan dan Fungsinya bagi Kehidupan Manusia dan Lingkungan Alam. *Jurnal Kompilasi Hukum*. 8(2): 128-142.
- Ariska, F., Rahaju, T. 2023. Evaluasi program pemberdayaan petani melalui GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di Desa Kesambenwetan, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. *Publika*. 11(1): 1669–1680.
- Ariza, Y. S., Dewi, B. S., Syahiib, A. N., Lestari, W. A., Violita, C. Y., Wahyuni, E., Harianto, S. P., Winarno, G. D. 2023. Penyuluhan konservasi sumber daya hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). *Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan*. 2(1): 1–13.
- Bisjoe, A. R. H., Muin, N., Sumirat, B. K., Isnain, W. 2023. Innovative agroforestry development in private forest through community partnership. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2 (1): 1–7.
- Desa Cilimus. 2025. *Portal Resmi Desa Cilimus Beranda*. <https://cilimus.desa.id/pages/home/home.aspx> (diakses pada 20 Desember 2025).
- Desa Cilimus. 2025. SIPDesk Desa Cilimus. Diunduh 18 November 2025 dari <https://cilimus.desa.id/>
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2003. *Petunjuk teknis tata cara memperoleh izin kegiatan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung*. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2025. *Taman Penangkaran Rusa Tahura WAR*. <https://dishut.lampungprov.go.id/pages/taman-penangkaran-rusa-tahura-war> (diakses pada 20 Desember 2025).
- Direktorat Jenderal KSDAE. 2018. *Petunjuk teknis kemitraan konservasi pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam*. Jakarta: Direktorat Jenderal KSDAE.
- Faizah, F., Maail, R., Lelloltery, H. 2024. Strategi pengembangan kemitraan konservasi melalui akses pemungutan hasil hutan bukan kayu damar di Taman Nasional Manusea. *MAKILA*. 18(1): 176–188.
- Febriana, N., Sawitri, D., Rahman, Y. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman sebagai Kawasan Ekowisata (Studi Kasus: Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)*. Lampung Selatan: Institut Teknologi Sumatera.
- Hadianti, M., Hafziannor, dan Naparin, M. 2025. Strategi sustainable livelihoods masyarakat sekitar hutan pemegang izin perhutanan sosial di KPH Tanah Laut. *Jurnal Hutan Tropis*. 13(2): 225–238.
- Hai, N. D., Dong, L. K., Men, D. T., Nha, T. H. N., Hue, T. T. H., Pradit, S. 2021. Spatiotemporal contribution of participants in patrolling efforts from a forest station, Pu Hu Nature Reserve, Vietnam. *Sustainability*. 13(1): 1–11.
- Hardiyanto, T. 2024. Hubungan dinamika kelompok tani hutan dengan tingkat partisipasi pada program KTH persemaian di Desa Nagrog. *Agritekh (Jurnal Agribisnis dan Teknologi Pangan)*. 5(1): 21–28.
- Hekmatyar, V., Adinugraha, A. G. 2021. Ancaman keberfungsian sosial pada masyarakat di dalam kawasan hutan: Pendekatan sistem person-in-environment. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*. 7(1): 28–41.
- Helida, A., Hidayat, Y., Ardiansyah, D., dan Syachroni, S. H. 2023. Pengaruh sistem agroforestri terhadap pendapatan masyarakat Desa Tanjung Beringin. *SYLVA: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Kehutanan*. 12(1): 41–47.
- Hidayat, A. 2025. Strategi komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam konservasi mangrove di Jerowaru, Lombok Timur. *Journal of Community Development and Empowerment*. 1(3): 66–71.
- Iefani, T., Wang, H. J. 2024. Investigating community problems inside Indonesian national parks: From overview to case study at Sukamade Geoforest coastal area. *Indonesian Journal of Public Policy Review*. 25(3) 1-15.

- Ilmadianti, I., dan Salim, M. N. 2024. Pengadaan tanah dalam hutan konservasi: Pengalaman pembebasan lahan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda di kawasan taman hutan raya. *Tunas Agraria*. 7(1): 47–67.
- Indriyanto, I., Surnayanti, S., Asmarahman, C., Tsani, M. K., Duryat, D., Damayanti, I., Santoso, T. 2024). Peningkatan pengetahuan petani anggota Gapoktanhut Jaya Makmur Desa Cilimus, Provinsi Lampung tentang pemeliharaan pohon. *Community: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(1): 1–8.
- Irawan, P. 2007. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Jakarta
- Jamaluddin. 2025. Izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Justice*. 7(2): 21-30.
- James, R., Gibbs, B., Whitford, L., Leisher, C., Konia, R., Butt, N. 2021. Conservation and natural resource management: Where are all the women?. *Oryx*. 55(6): 860–867.
- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di Dalam dan/atau di Sekitar Hutan dalam Rangka Social Forestry*. Jakarta: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Diakses 15 Januari 2026.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di akses pada 16 Januari 2026.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Pedoman Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Di akses pada 16 Januari 2026.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2023. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di akses pada 16 Januari 2026.

- Kusumadinata, A. A. 2024. Problematika Gapoktan Gabungan Kelompok Tani di Indonesia: Studi kasus analisis pemberitaan. *AGRINUS: Jurnal Agro Marin Nusantara*. 1(2): 194–203.
- Larasati, A. P., Wulandari, C., Febryano, I. G., Kaskoyo, H. 2021. Peran kelembagaan gabungan kelompok tani dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan. *Jurnal Belantara*. 4(1): 39–47.
- Lispiani, B. M., Markum, Hidayati, E. 2022. Peran perempuan dalam pengelolaan hutan pada Kelompok Tani Hutan Puncak Semaring Desa Mekar Sari Kabupaten Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Kehutanan Indonesia*. 1(1): 139–147.
- Ma'ruf, A., Yusuf, M., Hakim, A. 2025. Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. *Journal of Scientific Communication*. 7(2): 99–109.
- Manapa, F. S. J. 2021. Implementasi peraturan kerja sama kemitraan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan studi kasus di Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, dan Selat Sebuku. *Jurnal Hutan Tropis*. 9(2) :342–353.
- Mangkunegara, R. M. A., Fitriah, Martini, R., AlFirdaus, L. K. 2024. Overlapping kebijakan publik perhutanan sosial. *Journal of Global Legal Review*. 2(1): 65–78.
- Mariaty, M., Purba, D., Rosawanti, P. 2025. Analisis implementasi pola kemitraan kehutanan dalam skema perhutanan sosial (PS) di Kalimantan Tengah: Studi kasus Lanskap Rungan. *Jurnal Daun*. 12(1): 101–110.
- Massiri, S. D., Golar, Hamka, Muis, H., Naharuddin, Malik, A. 2025. How successful the community conservation partnerships empowering the local community in Lore Lindu National Park, Indonesia? *Forest and Nature*. 1(1): 9–20.
- Mufidah S, Febryano IG, Puspasari E, Bakri S, Nurindarwati R, Sugiantoro. 2024. Kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung: faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. *Jurnal Belantara*. 7(1): 163–177.
- Mukhlis, I., Rizaludin, M. S., Hidayah, I. 2022. Understanding socio-economic and environmental impacts of agroforestry on rural communities. *Forests*. 13 (1): 1–13.
- Munawar A. 2018. Konflik Lahan Dan Alternatif Solusi Pada Areal IUPHKM Gapoktan Tandung Billa Kota Palopo. *Jurnal TABARO*. 2(2): 257–269.

- Narimawati, U. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif : Teori dan Aplikasi*. PT. Indeks Kelompok Gramedia. Bandung.
- Nasution, Y. A., Hasibuan, M. A., Nasution, I., Sihombing, R., Nurhasanah, Gultom, M., Safitri, Sari Nasution, L. M., Ritonga, A. D., Sari, W. 2024. Peningkatan kualitas SDM masyarakat dalam rangka mencapai program pembangunan di Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. *ZONA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(3): 178–192.
- Nugraha, A. G., Hekmatyar, V. 2021. Dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial kawasan hutan di Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 33(2): 241–260.
- Nuraeny, T. D. A., Qomar, N., dan Kausar. 2023. Resolusi konflik tenurial di kawasan Hutan Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. *Ulin: Jurnal Hutan Tropis*. 7(2): 183–191.
- Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan, UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman. 2019. *Rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung tahun 2020–2029*. Bandar Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Kehutanan, UPTD KPHK Tahura Wan Abdul Rachman. 2019. *Rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Provinsi Lampung tahun 2020–2029*. Bandar Lampung.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pohan AFR, Abidin MZ. 2024. Peran kelompok tani dalam program kemitraan konservasi secara syariah pada Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*. 8 (1): 54–69.
- Pradipta, N. D., Muthi'ah, P., Atikasari, L., Frisanudin, F., Darmawan, O. H. 2025. *Global positioning system berbasis radio detection and ranging*. In *Proceeding Seminar Nasional IPA XV* (pp. 135–143). ISSN 2962-2905.
- Prasetia, H. W., Sadono, D., Hapsari, D. R. 2023. *Dinamika kelompok dan kemitraan konservasi lembaga masyarakat desa hutan konservasi dalam Taman Nasional Meru Betiri*. *Jurnal Penyuluhan*. 19(2): 196–211.
- Prayitno, D. E. 2020. Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 6(2): 184–209.

- Priyanto, D. A., Suwadji, S., dan Nugraha, N. S. 2025. Analisis keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di DAS Opak. *Agroforetech*. 3(2): 1309–1315.
- Puspita Sari, A. P. A. O. V. V. 2024. Reformasi regulasi Indonesia terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan: Perspektif politik hukum. *Jurnal Kajian Konstitusi*. 4(1): 49–74.
- Putri, N.D., Tamsil, Susilowati, I.F., Wardhana, M. Purwaningsih, S.B. 2025. Membangun kesadaran ekologis melalui penyuluhan hukum tentang pengelolaan hutan di Desa Girisekar, Gunungkidul. *Jurnal Darma Loka*. 1(1): 31–47.
- Putri, S. N. P. 2023. Conservation partnership implementation between rural forestry extension centers and Kelimutu National Park. *Media Konservasi*. 28(2): 187–193.
- Rahman, B., Pratiwi, A., Sa'idah, S. F. 2020. Studi literatur: Peran masyarakat terhadap konservasi hutan. *Pondasi*. 25(1): 50–62.
- Rosanti, N., Sinaga, B.M., Daryanto, A. Dan Kariyasa, K., 2020. Dampak Contract Farming Terhadap Kinerja Usahatani Kop Di Lampung. *Agriekonomika*. 9(2): 140-141.
- Roslinda, E., Widiastuti, T., Sisilia, L. 2024. Pengenalan manfaat dan nilai ekonomi hutan sebagai usaha pelestarian sumberdaya hutan. *JMM Jurnal Masyarakat Mandiri*. 8 (2): 2228–2236.
- Rukminda, G. M., Soekmadi, R., Adiwibowo, S. 2020. Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat. *Media Konservasi*. 25(1): 17–25.
- Sadikina, A. 2021. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan pasca berlakunya Perdirjen KSDAE tentang kemitraan konservasi. *Bina Hukum Lingkungan*. 5(2): 136–215.
- Safe'i, R., Kaskoyo, H., Darmawan, A., Indriani, Y. 2020. Kajian kesehatan hutan dalam pengelolaan hutan konservasi (Forest health studies in conservation forest management). *Ulin: Jurnal Hutan Tropis*. 4(2): 70–76.
- Safitri, I. M., Herwanti, S., Febryano, I. G., Hilmanto, R., Kuswandono, dan Rusdianto. 2023. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat Desa Labuhan Ratu VII ikut serta dalam kemitraan konservasi di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Belantara*. 6(2): 147–156.
- Saif, O., Keane, A., Staddon, S. 2022. Making a case for the consideration of trust, justice, and power in conservation relationships. *Conservation Biology*. 36(4): 13-23.

- Salampessy, M. L., Lidiawati, I., Metak, A., dan Fitrianti, D. 2025. Women's participation in mangrove conservation in Pantai Bahagia Village. *Forest and Nature*, 1(2): 56–66.
- Sati, D. 2019. Politik Hukum di Kawasan Hutan dan Lahan bagi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 5(2): 234–252.
- Sebayang, I. S. D. 2020. Pemetaan potensi PLTMH Sungai Ciberang pada kawasan Hutan Desa Lebak Sanab. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*. 5(1): 57–67.
- Sebayang, I. S. D. 2020. Pemetaan potensi PLTMH Sungai Ciberang pada kawasan Hutan Desa Lebak Sanab. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*. 5(1): 57–67.
- Seko, S., Soa, A. H. 2025. Revitalizing tradition: The role of Pakat Perkara in resolving land disputes within the Dayak Tobag community. *Masalah-Masalah Hukum*. 54(1): 47–56.
- Setiawan, E., dan Lufina, I. 2024. Peran polisi hutan dalam menanggulangi kegiatan ilegal di kawasan konservasi. *Environmental Science Journal*. 2(2): 1–13.
- Shofiyah, O., Gunandar, C. M., dan Ariyanti, V. T. D. 2023. Efektivitas pembangkit listrik tenaga mikrohidro sebagai penyedia energi baru terbarukan berbasis komunitas. *Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal*. 1(1): 63–77.
- Simarmata, R. 2024. The current updates of the progresses and the challenges of recognition of customary forests in Indonesia. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. 18 (2): 142–152.
- Situmorang A, Roslinda E, Hardiansyah G. 2022. Kemitraan konservasi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa Rantau Malam. *Jurnal Lingkungan Hutan Tropis*. 1(1): 269–282.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Buku Alfabeta. Bandung.
- Susanti, Y., Wulandari, C., Safe'i, R., Yuwono, S. B., Kaskoyo, H. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Agroforestri di Tahura Wan Abdul Rachman, Bandarlampung. *Jurnal Hutan Tropis*. 9(2): 472-487.
- Syafarman, Syah, N., Dewata, I., Razak, A., Diliarosta, S., Azhar, A., Syafrijon. 2024. Peran masyarakat dalam konservasi hutan pada pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*. 2(12): 885–890.
- Syahputra, O. K. H., Jamilah, M., dan Saputra, S. 2022. Tingkat keberhasilan kegiatan pengayaan pada program rehabilitasi hutan dan lahan di Taman

- Hutan Raya Pocut Meurah Intan Aceh. *Jurnal Lingkungan Almuslim*. 1(2): 1–8.
- Syahrier, F. A., Darminto, C., Anshori, M. W., Rizal, A. N., Syamsuadi, A. 2025. Analisis pohon konflik dan pemetaan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit: Studi kasus Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi (2007–2023). *SUMUR*. 3(2): 56–64.
- The Lancet Planetary Health. 2023. Preserving forests means culture change. *Elsevier*. 7(5): 1-13.
- Tong, P. S. 2020. More policies and laws is it better for biodiversity conservation in Malaysia. *Conservation Science and Practice*. 4 (1): 32-41.
- Tresiana, N., Putri, V. A., Meutia, I. F., Duadji, N., Wulandari, F. R., Haryanto, Londa, V. Y., Tulusan, F. M. G., dan Sanjaya, R. 2023. Conservation partnership implementation: Endangered animal extinction mitigation strategy in Indonesia's Way Kambas Park. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 2(1): 1-16.
- Utami, I. P., Hasanuddin, T., Mutolib, A. 2020. Keberdayaan masyarakat sekitar hutan dan keberhasilan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman di Provinsi Lampung. *Journal of Socio Economics on Tropical Agriculture (JOSETA)*. 2(2): 151–158.
- Wahyuni T, Wiati CB, Nouval B. 2020. Peluang kemitraan kehutanan untuk mendukung pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan pada LHDTK/HPP di Kalimantan Timur. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*. 6(2): 1–14.
- Wahyuni, S., Londa, M. A., Rachmawati, A., Wahyuni, Y., Siga, F., Saputri, A. D. 2024. Penyamaan persepsi dan komitmen pelaksanaan program pengembangan desa sentra kopi agroforestry. *JMM: Jurnal Masyarakat Mandiri*. 8(6): 5530–5542.
- Wakka, A.K. Bisjoe, A.R.H. 2019. Membangun kemitraan kehutanan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan. *Agriculture and Natural Resources*. 2(1): 17–25.
- Wandira, Y. A., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., Yuwono, S. B. 2020. Implementasi kemitraan kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 8(3): 244–252.
- Wibowo, B. A. 2024. Tinjauan HAM pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024: Penetapan kawasan konservasi dan areal preservasi tanpa Free, Prior, and Informed Consent masyarakat adat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 10(2): 289–318.

- Wicaksono, A., Yunita, I., Ginaya, G. 2022. Living side by side with nature: Evidence of self-governance in three local communities in Indonesia. *Heliyon*. 8 (1): 1–8.
- Yanuar, R., Tinaprilla, N., Rachmania, M., Harti, H. 2022. Dampak Kemitraan Closed Loop Terhadap Pendapatan Dan Efisiensi Usahatani Cabai. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal Of Indonesian Agribusiness)*. 10 (1): 180-199.
- Yin, R.K. 2015. *Desain dan Metode*. Buku. Rajawali Pers. Jakarta.
- Yusuf, R. R. 2021. Globalisasi dan Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik*. 3 (2): 1-5.
- Zulfaa, A. F., Rahmawati, A. 2025. Strategi pengembangan program kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat pada kawasan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Studi kasus pada Gapoktan Maju Lestari Tahura Wan Abdul Rachman). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*. 9(2): 1–15.
- Zulfidda, Z. L., Lubis, D. P., dan Sadono, D. 2024. Efektivitas pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam kemitraan konservasi Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember. *Sosio Konsepsia*. 14(1): 1–12.